



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
dengan
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Nomor : 9413/UN7.5.7/KS/2019
Nomor : 01/PKS/PUSBIN- JFK/X/2019

Tentang
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 7 (Tujuh), bulan Oktober, tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hardi Warsono, MTP

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Jalan Prof. Sudharto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Herman, M.Si.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara RI, Jl. Letjend. Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Para pihak telah setuju untuk saling mengikat dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama mencakup:

1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan dalam bentuk Pelatihan Pengenalan Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada mahasiswa.
2. Program Pengembangan lainnya yang disetujui **PARA PIHAK**

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk:

1. Mendapatkan materi pembinaan dan pengembangan kegiatan dalam bentuk Pelatihan Pengenalan Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada mahasiswa.
2. Memberikan pelayanan dalam Pelatihan Pengenalan Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada mahasiswa
3. Mendapatkan penilaian dan evaluasi hasil kegiatan Pelatihan Pengenalan Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada mahasiswa
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan dan sesuai etik profesi yang berlaku.
5. Bersama-sama dengan **Pihak Kedua** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk:

1. Melakukan Pelatihan Pengenalan Jabatan Fungsional Kepegawaian kepada mahasiswa.
2. Bersama-sama dengan **Pihak Pertama** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Setiap kegiatan kerjasama yang melibatkan **PARA PIHAK** harus bersifat kelembagaan, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan kerjasama
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana Kerjasama
3. Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau masalah lainnya akan diupayakan penyelesaian sebaik-baiknya secara musyawarah, dan hanya jika dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diselesaikan mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat ditinjau, diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan.

PASAL 7 PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan atau *amandemen* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

